PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

RENDI THAMRIN GUMAI
50 2015 067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG

NAMA : Rendi Thamrin Gumai
NIM : 50 2015 067
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing
Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ( )

Anggota : 1. Burhannudin, SH., MH. ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Thamrin Gumai

NIM : 50 2015 0067

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karyah ilmiah/skripsi yang berjudul **: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG.** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan , Adalah merupakan karya tulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernytaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernytaan ini tidak benar maka saya besedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2019
Yang menyatakan,

Rendi Thamrin Gumai

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG

OLEH

RENDI THAMRIN GUMAI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dari pihak penyedia jasa transportasi online terhadap konsumen apabila terjadi kerugian selama masa pengangkutan dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh penumpang sebagai perlindungan hukum atas kerugian yang dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek pada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pemilik aplikasi GO-JEK yang merupakan transportasi online yang palimg banyak digunakan di Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1).Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa transportasi *online* dapat ditinjau dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Jadi jelas dalam 2 Pasal ini dikatakan bahwa *driver* dan perusahaan (pelaku usaha) yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penumpang (konsumen) jika terjadi kecelakaan atau kerusakan akibat dari jasa/layanan yang diakibatkan oleh *driver*. Jika *driver* tidak bertanggung jawab maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melakukan kelalaian dan tidak memenuhi hak-hak dari konsumen. (2).Upaya konsumen untuk mendapatkan penyelesaian sengketa apabila konsumen tersebut mengalami kecelakaan, maka konsumen tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dari driver sebagai penyedia layanan berupa kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut dan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berupa santunan dalam hal ini perusahaan transportasi online, karena dalam syarat dan ketentuan di situs GO-JEK menyebutkan bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan layanan Go-Ride. Berdasarkan ketentuan diatas konsumen berhak meminta santunan kepda pihak GO-JEK, apabila dari pihak GO-JEK tidak dapat memenuhi syarat dari ketentuan diatas, maka pihak GO-JEK dapat dikategorikan wanprestasi. Namun pertanggung jawaban yang sesungguhnya ialah berasal dari driver, karena sebagai pihak yang melakukan kelalaian secara langsung kepada konsumen dengan tidak memberikan hak sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa dari driver. Dan hal tersebut dapat memicu konsumen yang tidak puas dengan hak-hak sebagai konsumen dan dapat dibawa ke jalur hukum karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatallahi Wabarakattu.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

"**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG"**

Serta tidak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad shallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga yang telah membimbing kita dari zaman jahiliya ke zaman yang modern saat ini.

Maksud dan tujuan penyususnan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,II, dan IV Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE.SH., MH.selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.MH. selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripi ini.
6. Papa dan Bunda Tercinta.
7. Seluruh kawan-kawan di kampus yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingg penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan dari Allah azza wa jalla, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatallahi Wabarakattu.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Rendi Thamrin Gumai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkutan 13

B. Tujuan dan Manfaat Pengangkutan 17

C. Dasar Hukum dan Asas-Asas Hukum Pengangkutan 19

D. Hak dan Kewajiban (Pengangkut dan Konsumen) 22

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Transportasi Online Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 31

B. Upaya Penyelesaian sengketa Konsumen Akibat Penggunaan Jasa Transportasi Online 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 39

B. Saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di segala bidang baik nasional maupun daerah, salah satunya di perlukan sarana transportasi.

Transportasi merupakan kegiatan yang sangat di butuhkan oleh lapisan masyarakat. Transportasi dapat di artikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan di katakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektor-sektor lain.[1]

Sesuai dengan tujuan dan penyelenggaraan transportasi yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan:

"Transportasi jalan di selenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, teratur, nyaman, dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat."

[1]Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat, Jakarta: Literata Lintas Media, 2009, hlm 1.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa transportasi akan memperlancar dan menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Aktifitas masyarakat, yang juga berarti akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia ada beberapa alternatif transportasi atau pengangkutan yang dapat digunakan yakni melalui pengangkutan darat, laut, dan udara, dengan demikian dapat menjangkau seluruh pelosok kota yang ada di Indonesia.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar.[2]

Pada masa sekarang ini perkembangan di bidang pengangkutan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini di tandai dengan semakin bertambahnya fasilitas pengangkutan, khususnya pada sektor angkutan darat yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengangkuatan darat terdiri dari beberapa jenis angkutan, contohnya mobil, motor, dan kereta api. Alat

---

[2]Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 8.

pengangkutan mobil mempunyai berbagai jenis, contohnya, mobil bus, mobil truk, mobil minibus, mobil taksi, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya.

Salah satu alat pengangkutan darat yang banyak di gunakan masyarakat adalah angkutan online. Angkutan online mempunyai kekhasan tersendiri yaitu melayani siapa saja yang memanggil dengan kualitas pelayanan diatas standar pelayanan yang di sediakan kendaraan umum lainnya dan memang di khususkan untuk melayani penumpang sesuai panggilan. Perbedaan utama antara angkutan online dan angkutan umum darat lainnya seperti angkutan kota terletak pada jumlah penumpangnya, angkutan online hanya memuat sekitar 2-6 orang penumpang dan penumpang tersebut biasanya berada dalam satu kelompok

Angkutan online merupakan alat angkutan umum yang menggunakan mobil dan motor untuk mengangkut penumpangnya. Umumnya angkutan online menggunakan mobil dan motor keluaran tahun terbaru. Tarif angkutan online di hitung melalui dua cara, menggunakan argometer yaitu di hitung secara otomatis tergantung jumlah jarak yang di tempuh, dan cara lain yaitu berdasarkan kesepakatan penumpang dan pengemudi. Karakteristik istimewa yang di miliki angkutan online membuat tarif angkutan online di tetapkan di atas tarif angkutan umum lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, angkutan online sebagai salah satu sarana transportasi darat yang cepat dan efisien, menyebabkan perkembangan yang pesat dalam dunia pengangkutan darat. Perkembangan ini terlihat pada peningkatan kuantitas dan kualitas angkutan online dalam melayani penumpang atau pengguna jasa angkutan darat. Banyaknya perusahaan angkutan

online yang beroperasi khususnya di Palembang dan sekitarnya antara lain,GO-JEK, GRAB, UBER, BLUE BIRD, GABIR, MANG-JEK DLL.

Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan di lakukan oleh pengemudi atau driver. Pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah di sepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ketempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Pertanggung jawaban pengangkutan ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

Demikian pula perjanjian pengangkutan diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1:

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.[3]

Ibnu Abbas dan Mujahid serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uqud ialah perjanjian-perjanjian. Ali Ibnu Abu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Quran seluruhnya, dengan kata lain, janganlah kalian kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.[4]

Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi taksi melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata di alami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara inmateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi di pengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, merokok, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya sehingga mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Salah satu contoh kasus penumpang yang mengalami kerugian yaitu seorang mahasiswi semester IV universitas swasta, berinisial AN (19) melapor ke polisi setelah menjadi korban perampokan dan pencabulan yang di lakukan driver taksi online, korban juga nyaris di perkosa di dalam mobil. Peristiwa itu

---

[3]Kementerian Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya, Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014, hlm 84.

[4]Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maidah, http://www.ibnukatsironline.com/

terjadi saat korban memesan taksi online dari pasar lemabang dengan tujuan salah satu kampus di plaju Palembang, jum'at (4/5). Begitu melintas di rumah sakit Charitas mobil yang di tumpangi korban malah berbelok ke arah menujusimpang polda sumsel. Merasa curiga, penumpang meminta driver berhenti dan dia ingin turun di sana. Tiba-tiba, seorang pelaku keluar dari bangku belakang yang langsung menyekap dan mencekik lehernya[5].

Oleh karena itu, kita sebaiknya hati-hati jika menggunakan angkutan umum, jika terjadi kecurigaan sebaiknya turun dari taksi atau bagi penumpang wanita untuk tidak keluar malam sendirian. Jika terjadi kerugian seperti contoh kasus di atas, kita membutuhkan upaya hukum karena pelaku telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa transportasi online menurut undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen akibat penggunaan jasa transportasi online ?

[5]kompas.com, 6 mei 2018

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan online terhadap penumpang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh oleh penumpang terhadap pihak perusahaan angkutan online atas kerugian yang dialami penumpang.

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut ialah:

a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

(1). Mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab perusahaan angkutan online di palembag.

(2). Memberikan sumbangsi pemikiran bagi konsumen dengan upaya hukum yang dapat di tempuh atas kerugian yang dialami.

b. Kegunaan Praktis

(1). Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa angkutan online.

(2). Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, dapat di jadikan masukan untuk bertindak bagi para penegak hukum.

(3). Memberi masukan kepada penumpang untuk menempuh upaya hukum yang tepat.

(4). Untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan angkutan online melaksanakan tanggung jawabnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[6]
2. Konsumen adalah orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan barang tertentu.
3. Perlindungan konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
4. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestas yang di sediakan bagi masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen.
5. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang di gerakan oleh manusia atau mesin.

---

[6]CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 38.

6. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan inernet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.[7]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang di peroleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

[7]https://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikn penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang medukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan meberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedia dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research)* yatu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang di peroleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, prundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber hukum yang di kumpulkan, di klarifikasi baru kemudian di analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan intepretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut di

kontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang di hadapi. Oleh karena itu hal-hal yang di rumuskan secara khusus di terapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sisitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latarbelakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jasa transportasi online di kota palembang.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang di rumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang di perolah dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra aditya Bakti, 1998, hlm 3.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra aditya Bakti, 1998, hlm 8.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra aditya Bakti, 1998, hlm 12.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra aditya Bakti, 2013, hlm 18.

Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta : Gama Media, 1995, hlm 95-96.

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm 38.

Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat, Jakarta : Litera Lintas Media, 2009, hlm 1.

Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm 4.

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 2.

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm 36.

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 1999, hlm 195.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1985, hlm 222.

B. Majalah, Makalah, dan Karya Ilmiah

https;//kanalhukum.id/konsultasi/perlindungan-hukum-konsumen-transportasi—online/7

https://dephub.go.id/post/read/pm-26-tahun-2017-tentang-revisi-aturan-angkutan-sewa-online-diberlakukan-dengan-masa-transisi

https://lawmetha.wordpress.com/2015/05/24/penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia/

https://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html

https;//id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Al-Maidah, http://www.ibnukatsironline.com.

Kompas.com, 6 mei 2018

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jawa Barat : Sygma Creative MediaCorp, 2014, hlm 84.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 5

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 233

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 234 ayat 1